



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KEMANTAN

KECAMATAN TEBO ILIR

KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa perlu dilaksanakan penataan desa;
- b. bahwa masyarakat Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir mengusulkan Pemekaran Desa yang telah dikaji dan diverifikasi oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Tebo dan telah memenuhi syarat untuk pembentukan Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kemantan Kecamatan Tebo Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KEMANTAN
KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Dusun adalah kesatuan pemerintahan desa di bawah kepala desa yang mengkoordinasi beberapa Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam sistem pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
- (2) Desa Persiapan Kemantan merupakan pemekaran dan bagian dari Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Tahun 2020 sebanyak 6.358 (enam ribu tiga ratus lima puluh delapan) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) Kepala Keluarga.
- (2) Jumlah penduduk Desa Persiapan Kemantan sebanyak 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) Kepala Keluarga.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 4

- (1) Wilayah Kelurahan Sungai Bengkal terdiri dari :
 - a. Dusun Lamo;
 - b. Dusun Tanjung Sari;
 - c. Dusun Air Panas;
 - d. Dusun Sungai Mancur; dan
 - e. Dusun Muaro Danau.
- (2) Wilayah Desa Persiapan Kemantan terdiri dari :
 - a. Dusun Kemantan Ilir;
 - b. Dusun Kemantan Tengah; dan
 - c. Dusun Kemantan Ulu.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Kemantan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Kunangan;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Sungai Bengkal;
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Sungai Aro; dan
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Kelurahan Sungai Bengkal.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

BAB IV

PERESMIAN DESA PERSIAPAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Peresmian Desa Persiapan Kemantan serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Kemantan oleh Bupati setelah mendapatkan Kode Register Desa Persiapan oleh Gubernur.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan Usulan Camat sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa Induk.
- (2) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan yang meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;

- d. pengangkatan perangkat desa;
- e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

BAB VI

KAJIAN DAN VERIFIKASI PERKEMBANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (2) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Desa Persiapan Kemantan Kecamatan Tebo Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan Alokasi Biaya Operasional paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18-5- 2021


BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 18-5- 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR³¹.....